



SALINAN

**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya penambahan jenis pajak dan retribusi yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907),

3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota sorong (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3960)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
dan
BUPATI SORONG SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 disempurnakan menjadi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya , termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pemakaian daerah yang dipakai ataua dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum.
12. Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau di

kelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan pihak swasta.

13. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15. Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
16. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
17. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
19. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
23. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

2. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

| N O | JENIS KEKAYAAN DAERAH | TARIF PER HARI,BULAN,TAHUN Rp. |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Rumah Dinas | Rp.150.000 / bulan |
| | Tipe C | Rp.100.000 / bulan |
| | Tipe D | Rp.75.000 / bulan |
| | Tipe E | Rp. 50.000 / bulan |
| 2 | Gedung pertemuan/ aula | Rp. 1,500.000 / hari |
| 3 | Alat sound system | Rp. 1.000.000 / hari |
| 4 | Alat bend | Rp. 1.000.000 / hari |
| 5 | Tenda | Rp. 300.000 / hari/unit |
| 6 | Kursi | Rp. 3.000 hari |
| 7 | Mobil tank air | Rp.200.000/hari |
| 9 | Kendaraan roda empat dalam kota | Rp. 500.000 / hari |
| 10 | Tanah pemda | Rp. 200.000/bulan |
| 11 | Kendaraan roda enam luar kota | Rp. 1.000.000/hari |
| 12 | Alat berat exzavator | Rp. 300.000 / jam |
| 13 | Alat berat greder | Rp. 300.000 / jam |
| 14 | Alat berat vibrator roler | Rp.300.000 / jam |
| 15 | Alat berat bomac/gilin gilin | Rp. 300.000 / jam |

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

3. Ketentuan pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengguna jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir, jenis dan luas fasilitas tempat usaha yang digunakan dan jangka waktu penggunaan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

4. Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

A. Kendaraan masuk terminal:

1. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang dalam kota) Rp.2.000/sekali masuk.
2. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten sorong selatan dan kabuapten sorong) Rp.50.000/sekali masuk.
3. Kendaraan Roda Empat (Angkutan penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabuapten Maybrat) Rp.30.000/sekali masuk.
4. Kendaraan Roda Empat (pribadi) atau sejenisnya Rp.2.000/sekali masuk.
5. Kendaraan Roda Enam (pribadi) atau sejenisnya Rp.5.000/sekali masuk.
6. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang dalam kota) atau sejenisnya Rp.5.000/sekali masuk.
7. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten sorong) Rp.70.000/sekali masuk.
8. Kendaraan Roda Enam (Angkutan Penumpang antar Kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Maybrat) Rp.50.000/sekali masuk.

B. Tanah dan Bangunan

1. Sewa Tanah
 - a. Untuk kepentingan toko, Warung dan sejenisnya Rp.50.000/m²/Tahun
 - b. Untuk Perkantoran Rp.50.000/m²/Tahun
2. Sewa Ruangan
 - a. Untuk perkantoran Rp.3.000.000/Tahun
 - b. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya Rp.2.000.000/Tahun

5. Ketentuan pasal 42 sempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 07 Desember 2020

BUPATI SORONG SELATAN

CAP/TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,

CAP/TTD

DANCE YULIAN FLASSY

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR:
07*

Salinan sesuai aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Mengesahkan:

KEPALA BAGIAN HUKUM



THEODOSIUS A.H. THESIA, SH.

NIP. 19770719 200605 1 001